

Analisis Hasil Investasi Dana Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2014-2021

Warto,^{1*} Sabik Khumaini

¹Prodi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, Indonesia

* wartomesy@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to analysis the management of Islamic Life Insurance funds in Indonesia. From the OJK report, it was found that the investment returns of Sharia Life Insurance funds often experience losses, even though when viewed from the assets and investment value they have the highest interest compared to Sharia General Insurance and Sharia Reinsurance. The data in this study were obtained from OJK and the financial statements of Indonesian Sharia Insurance companies. This research uses quantitative method. The results of the study indicate that the main factor causing investment losses in Sharia Life Insurance funds is the placement of funds, which is dominated by the Capital Market sector, which accounts for 80% of the total investment. Total investment losses during the period 2014-2021 amounted to Rp.-42,713 billion. Total profit is Rp. 61,656 billion. So the total return on investment during this period is Rp. 18,943 billion of the total investment of Rp. 2.485 trillion or only 1%. The solution is that Sharia Life Insurance companies need to look for alternative financing sectors other than the Capital Market..

Keywords: Insurance; Investment; Life, Reinsurance; Sharia; General.

ABSTRAK

Paper ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia. Dari laporan OJK dijumpai bahwa hasil investasi dana Asuransi Jiwa Syariah sering mengalami kerugian, padahal jika dilihat dari aset dan nilai investasinya memiliki minat paling tinggi dibandingkan dengan Asuransi Umum Syariah dan Reasuransi Syariah. Data dalam penelitian ini diperoleh dari OJK dan laporan keuangan perusahaan Asuransi Syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab kerugian investasi dana Asuransi Jiwa Syariah adalah penempatan dana yang didominasi sektor Pasar Modal yang mencapai 80% dari total investasi. Jumlah kerugian investasi selama periode 2014-2021 sebesar Rp.-42.713 miliar. Jumlah keuntungan sebesar Rp. 61.656 miliar. Sehingga total hasil investasi selama periode ini sebesar Rp. 18.943 miliar dari nilai total investasi Rp. 2,485 trilliun atau hanya 1%. Solusinya perusahaan Asuransi Jiwa Syariah perlu mencari alternatif sektor pembiayaan selain di Pasar Modal .

Kata kunci : Asuransi; Investasi; Jiwa; Reasuransi; Syariah; Umum.

PENDAHULUAN

Asuransi Syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki tujuan membantu masyarakat untuk mengurangi kerugian yang disebabkan oleh suatu risiko di waktu tertentu yang sulit diprediksikan kejadiannya. Asuransi Syariah melakukan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah, yang diatur sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). (MUI, 2001). Asuransi Syariah bisa menjadi pilihan proteksi bagi masyarakat muslim Indonesia untuk menghindari unsur riba. Pertanggung jawaban risiko berbasis syariah ini, pada saat ini telah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik pada tingkatan individu, keluarga dan para pelaku usaha. Berdasarkan laporan data keuangan yang dipublish Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peran serta masyarakat dalam berasuransi syariah selalu menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun. Ini berarti bahwa asuransi berbasis syariah tersebut telah mampu menarik minat kalangan masyarakat muslim Indonesia.

Data OJK menunjukkan bahwa jika dibandingkan asuransi konvensional, maka Asuransi Syariah memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih besar. Sejak tahun 2014 sampai 2021, perkembangan industri Asuransi Syariah di Indonesia cukup baik. Pada tahun 2016 pelaku asuransi dan Reasuransi Syariah sebanyak 49 perusahaan. Pada tahun 2017 naik menjadi 60 perusahaan. Tahun berikutnya 2018 naik menjadi 63 perusahaan. (Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, 2015). Meskipun kemudian jumlah ini pada tiga periode berikutnya yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami penurunan. Jumlah pelaku asuransi dan Reasuransi Syariah pada tahun 2021, sebanyak 60 perusahaan. Jumlah tersebut terdiri dari 14 perusahaan Asuransi Syariah dalam kategori *full* syariah dan sebanyak 46 dalam bentuk unit Usaha Syariah. Jumlah pelaku menurun pada Asuransi Umum Unit Usaha Syariah bila dibandingkan dengan jumlah di tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 dari 25 perusahaan berkurang satu setiap tahun menjadi 20 perusahaan, namun terjadi satu peningkatan pada perusahaan Asuransi Umum full Syariah jika dibandingkan pada tahun 2018 sebanyak 5 perusahaan menjadi 6 perusahaan pada tahun 2021. Demikian juga pada perusahaan Reasuransi Unit Usaha Syariah dari 2 perusahaan pada tahun 2018 menjadi 3 perusahaan pada tahun 2020.

Di sisi lain, jumlah aset yang dimiliki perusahaan-perusahaan Asuransi Syariah, baik itu perusahaan Asuransi Umum Syariah, Asuransi Jiwa Syariah dan Reasuransi Syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2014 dengan total aset Rp.

20.196 miliar, meningkat menjadi Rp. 44. 029 miliar pada tahun 2019. Perusahaan Asuransi Syariah menunjukkan adanya pertumbuhan aset sebesar 9,26%. Faktor yang mempengaruhi peningkatan aset industri asuransi tersebut adalah adanya tingkat pertumbuhan pada kontribusi dan *return* dari pengembangan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Sejak 2014 hingga tahun 2021, aset Asuransi Jiwa Syariah mendominasi aset Asuransi Syariah dengan porsi antara 80% - 82% atau sebesar Rp 37.887 miliar. Sejak tahun 2019, dana investasi peserta menjadi bagian terbesar dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan Asuransi Jiwa Syariah. Dana *tabarru'* menjadi bagian terbesar dari aset yang dimiliki oleh perusahaan Reasuransi Syariah. Sedangkan aset terbesar yang dimiliki oleh perusahaan Asuransi Umum Syariah berasal dari perusahaan sendiri.

Peranan penting Asuransi Syariah selain berfungsi memberikan perlindungan atas risiko kerugian, juga berfungsi sebagai lembaga investasi berbasis syariah. Kegiatan investasi dapat dilakukan oleh perusahaan Asuransi Syariah menggunakan sebagian dana yang diperolehnya dari para peserta asuransi sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Dari kegiatan investasi tersebut, hasil keuntungannya dapat dibagi antara peserta asuransi sebagai pemilik dana dan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana. Berdasarkan fungsi tersebut, layanan yang dapat diberikan oleh Asuransi Syariah kepada masyarakat adalah berupa produk tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah*. Keuntungan secara proporsional dapat diberikan oleh perusahaan Asuransi Syariah kepada para peserta asuransi yang diperoleh dari hasil investasi yang dilakukan. Perusahaan Asuransi Syariah dapat berinvestasi untuk kegiatan pembiayaan pada sektor-sektor ekonomi produktif, baik itu berupa sektor keuangan atau sektor riil. Dalam jangka waktu tertentu kegiatan investasi tersebut pada akhirnya akan dapat memperoleh hasil keuntungan seperti yang diharapkan. (Fathoni, 2020). Ini selaras dengan tujuan utama dari investasi dalam perspektif syariah. Investasi dalam pengertian syariah adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dapat memperoleh keuntungan dari hasil pengelolaan dana, yang dari hasil keuntungan tersebut akan dibagikan antara peserta sebagai pemilik dana dan perusahaan sebagai pengelola dana. (Fathoni, 2020).

Data OJK menunjukkan bahwa nilai investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan

pada rentang waktu 2014 hingga 2021, dari nilai investasi sebesar Rp. 17.199 miliar menjadi Rp. 35.603 miliar. Jika kita lihat secara detil, peningkatan nilai investasi yang dilakukan oleh perusahaan Asuransi Jiwa Syariah sejak periode 2014-2018 rata-rata menunjukkan kenaikan sebesar 22%, lalu mengalami penurunan selama periode 2018-2021 antara 8% sampai -8%. Dana investasi Asuransi Umum mengalami kenaikan pada periode 2014-2017 rata-rata 12%-24%. Lalu pada tahun 2018-2021 menurun sekitar 3%-9%. Sedangkan investasi dana Reasuransi Syariah selama periode tersebut meskipun nilainya positif namun grafiknya menunjukkan penurunan, yaitu antara 13% pada tahun 2015 menurun sampai 3% tahun 2001. (Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, 2015)

Hasil investasi Asuransi Syariah menunjukkan angka kenaikan positif pada Asuransi Umum Syariah dari Rp. 995 miliar hingga Rp. 1355 miliar dan Reasuransi Syariah mengalami kenaikan dari nilai Rp. 223 miliar tahun 2014 hingga Rp. 641 miliar tahun 2020. Sedangkan hasil investasi Asuransi Jiwa Syariah selama periode 2014-2021 menunjukkan gejala negatif. Selama periode ini hasil investasi Asuransi Jiwa Syariah mengalami pergerakan fluktuatif yang signifikan. Nilai hasil investasi Asuransi Jiwa Syariah menunjukkan hasil positif pada tahun 2014, 2016, 2017 dan 2019. (Maudina et al., 2020). Dan menunjukkan hasil negatif atau kerugian pada tahun 2015, 2018, 2020 dan 2021.

Berdasarkan hal tersebut paper ini dimaksudkan untuk menganalisis investasi dana yang dilakukan oleh perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Indonesia dalam periode 2014-2021, mengetahui faktor penyebabnya dan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang didapatkan dari statistik IKNB Syariah sejak rentang waktu 2014 – 2021. Data tersebut secara resmi dipublikasikan melalui portal Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kekurangan data dilengkapi dari sumber lain berupa Laporan Keuangan Asuransi Syariah Indonesia yang diambil sejak kurun waktu 2014-2021, dan Badan Pusat Statistik. Selanjutnya data tersebut yang akan dijadikan sebagai landasan interpretasi dan analisis sehingga diperoleh kesimpulan tepat dan akurat.

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu semua perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang secara resmi diakui oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama rentang waktu tahun 2014 sampai dengan 2021, yaitu:

1. Tujuh perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia dengan perincian sebagai berikut; 1). PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia. 2). PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanah Jiwa Giri Artha. 3). PT. Asuransi Takaful Keluarga. 4). PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. 5). PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin. 6). PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi. 7). PT. Capital Life Syariah.
2. Dua puluh tiga perusahaan Unit Usaha Asuransi Jiwa Syariah. Terdiri dari; 1). PT. AIA Financial. 2). PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya. 3). PT. Asuransi BRI Life. 4). PT. Asuransi Allianz Life Indonesia. 5). PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. 6). PT. Asuransi Simas Jiwa. 7). PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG. 8). PT. Panin Daichi Life. 9). PT. Prudential Life Assurance. 10). PT. Sun Life Financial Indonesia. 11). PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia. 12). PT. Chubb Life Assurance. 13). PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. 14). PT. PFI Mega Life Insurance. 15). PT. Avrist Assurance. 16). PT. Asuransi Jiwa Reliance Indonesia. 17). PT. Axa Financial Indonesia. 18). PT. Axa Mandiri Financial Services. 19). PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia. 20). PT. BNI Life Insurance. 21). PT. Astra Aviva Life. 22). PT. Great Eastern Life Indonesia. 23). PT. FWD Insurance Indonesia.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program Excel dan E-Views

4.0. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan klasifikasi. Teknik dokumentasi tersebut memakai data sekunder dalam bentuk laporan keuangan Asuransi Syariah, yang secara langsung berkaitan dengan penelitian. Semua data yang berhasil dikumpulkan, akan diperiksa secara teliti dan cermat. Selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan analisis, data akan ditabulasikan. Melalui proses tersebut akan didapatkan analisis yang tepat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Asuransi Syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mendefinisikan Asuransi Syariah sebagai usaha untuk saling memberikan perlindungan dan pertolongan antara beberapa pihak terkait dengan melalui investasi dalam wujud dana *tabarru'* atau aset dengan pola pengembalian yang ditujukan untuk menangani terjadinya risiko tertentu dengan menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan aturan hukum Syariah. (MUI, 2001). Definisi Asuransi Syariah juga disebutkan dalam UU No. 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian, yaitu kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan Asuransi Syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna kebutuhan saling menolong dan saling melindungi. (UU 40 2014 Tentang Perasuransian Di Indonesia, 2014)

Dibandingkan dengan Asuransi Konvensional, Asuransi Syariah memiliki beberapa keunggulan, di antaranya, seperti; a). Pengelolaan Dana; Asuransi Syariah mengelola dana menggunakan prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. b). Transparansi Keuangan; Asuransi Syariah menggunakan prinsip transparansi dalam mengelola dana peserta asuransi. c). Sistem Bagi Hasil; Asuransi Syariah melakukan pembagian keuntungan dari hasil usaha investasi. d). Status Kepemilikan Premi; Dalam ketentuan syariahnya ditegaskan bahwa dana yang terima perusahaan dimiliki oleh para peserta asuransi bukan dimiliki oleh perusahaan. e). Limitasi Dana; Dalam sistem Asuransi Syariah tidak ada istilah dana hangus. f). Dana *Surplus Underwriting*; Dalam hal yang berkaitan dengan *surplus underwriting* dana akan didistribusikan kepada peserta asuransi.

Secara operasional, Asuransi Syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam pengelolaan dana. Berdasarkan ketentuan dalam fatwa DSN MUI, Asuransi Syariah menggunakan dua bentuk akad, yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* digunakan untuk tujuan bisnis atau memperoleh keuntungan. Sebutan lain dari akad *tijarah* adalah akad *mudharabah*. Pengertian akad *mudharabah* adalah *mudharib* yaitu perusahaan asuransi menjalankan fungsinya sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dana dari yang disetorkan oleh para peserta asuransi, sedangkan *shahibul mal*, yaitu pihak pemegang


polis atau peserta asuransi menjalankan fungsinya sebagai pemilik harta atau pemodal. Adapun dana yang disetorkan oleh peserta asuransi kepada pihak Asuransi Syariah yang biasa disebut premi, oleh perusahaan asuransi syariah akan dikelola dan diinvestasikan pada sektor-sektor ekonomi produktif. Keuntungan dari hasil investasi akan dibagikan di antara para peserta asuransi sesuai nisbah masing-masing yang telah ditentukan di awal akad. Bentuk lain dari turunan akad *tijarah* adalah berupa akad *mudharabah musyarakah*. Dalam bentuk akad ini pihak perusahaan asuransi tidak hanya bertindak sebagai pengelola dana saja, tetapi juga ikut berperan serta mengeluarkan dana untuk diinvestasikan bersama-sama dengan dana yang dikumpulkan dari para pemegang polis. Perusahaan asuransi akan memperoleh bagian dari hasil keuntungan kegiatan bersama dengan para pemegang polis berdasarkan porsi bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. (Abdullah, 2018). Sedangkan akad *tabarru* merupakan salah satu bentuk akad kebaikan yang memiliki tujuan untuk saling memberikan pertolongan dan bantuan secara sukarela, dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Peserta Asuransi menyerahkan dana hibah kepada perusahaan asuransi sebagai pengelola untuk menolong peserta lain yang tertimpa bencana. Turunan dari akad *tabarru* adalah berupa akad perwakilan yang lebih dikenal dengan istilah *wakalah bil ujah*. (Hasanah, 2019). Dalam hal ini, secara teknis pemegang polis memberikan mandat ke perusahaan Asuransi Syariah supaya dapat mengelola dana sebaik-baiknya dengan ketentuan diberikan imbalan (*ujrah*). Perusahaan asuransi yang bertindak sebagai wakil dari peserta asuransi memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk menginvestasikan dana asuransi (premi) yang diserahkan oleh para pemegang polis, tetapi tidak memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan dari hasil penanaman modal.

Berdasarkan jenisnya, perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia bisa dikelompokkan ke dalam tiga bentuk; perusahaan Asuransi Umum Syariah atau Asuransi Kerugian Syariah, perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, dan perusahaan Reasuransi Syariah. Ketentuan umum dalam Asuransi Kerugian (Umum) Syariah, menyebutkan bahwa perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi kepada pihak pemegang polis atau peserta asuransi akibat terjadinya kerugian yang dialami oleh peserta pada harta benda yang diasuransikan, seperti; kendaraan bermotor, rekayasa/pembangunan, pengangkutan, rangka kapal dan lainnya. Sementara itu, ketentuan dalam Asuransi Jiwa Syariah, menyebutkan bahwa pihak perusahaan akan

menyerahkan bantuan kepada keluarga atau ahli waris dari peserta asuransi, yaitu dalam bentuk sejumlah uang sesuai yang dipertanggungkan, jika pemegang polis meninggal dunia. Beberapa produk yang ditawarkan oleh Asuransi Jiwa Syariah kepada masyarakat, di antaranya seperti; produk Asuransi Jiwa Syariah Unit Link, Asuransi Jiwa Syariah Seumur Hidup, Asuransi Jiwa Syariah Berjangka, dan Asuransi Jiwa Syariah Dwiguna. Produk lainnya yang dimiliki oleh perusahaan Asuransi Syariah adalah Asuransi berbasis Syariah untuk Pendidikan, Asuransi Syariah untuk Kesehatan, produk Asuransi dalam bentuk Investasi, Asuransi Syariah dalam bentuk kelompok dan Asuransi untuk ibadah Haji atau Umroh.

Dalam hal pengumpulan dana, Asuransi Syariah memperoleh dana dari peserta asuransi dalam bentuk produk tabungan, dana *tabarru'* dan *ujrah*. Yang dimaksud dengan dana *tabarru'* adalah dana yang diperoleh perusahaan asuransi syariah dari para peserta asuransi menggunakan akad *tabarru*. Penggunaan dana *tabarru'* disesuaikan dengan prinsip *tabarru'* yang telah disepakati oleh perusahaan asuransi dengan para peserta asuransi. Dengan demikian, perpindahan kepemilikan dana dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi diserahkan dengan ikhlas dan hanya mengharapkan keridhaan dari Allah SWT, untuk berikutnya disalurkan kepada sesama anggota sebagai pemegang polis yang ditimpa musibah. (Faozi, 2016). Dengan kata lain, para peserta asuransi dengan suka dan rela memberikan dananya kepada sesama anggota asuransi syariah yang sedang menderita karena tertimpa musibah atau bencana. Berikutnya, perusahaan asuransi akan mengelompokkan dan mengumpulkan dana yang diperoleh dari para peserta asuransi ke dalam dana *tabarru'*. (Azhari & Yakin, 2019). Kemudian, dana *tabarru'* tersebut dipergunakan dan disalurkan kepada peserta lain yang terkena bencana atau risiko kerugian, baik itu karena kecelakaan, meninggal, cacat, atau sakit.


Gambar 1. Skema Pengelolaan Dana Asuransi Syariah



Sumber: PT. Takaful

Dana dari para pemegang polis dalam bentuk premi untuk selanjutnya akan dikelola oleh perusahaan Asuransi Syariah. Berkaitan dengan hal tersebut, pihak perusahaan Asuransi Syariah menjalankan fungsinya, untuk bertindak dan mengambil peranan sebagai mudharib atau pengelola dana premi yang telah diberikan oleh pemegang polis. Berkaitan dengan hal tersebut, pihak perusahaan Asuransi Syariah telah mempunyai cara kerja atau mekanisme pengelolaan dana yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk pengelolaan dana yang dilakukan oleh perusahaan asuransi di antaranya; menerima kontribusi, melakukan investasi, melakukan reasuransi, membayar tagihan atas klaim, menyalurkan pembagian surplus underwriting yang diperoleh dari hasil pengelolaan risiko.

Gambar 2. Skema Alur Alokasi Pengelolaan Dana Asuransi Syariah



Sumber: PT. Takaful

Investasi merupakan bagian penting dari instrumen pengelolaan dana yang dilakukan oleh perusahaan Asuransi Syariah. Penyaluran investasi atau penanaman modal bisa disalurkan pada beberapa sektor kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ketentuan dan aturan syariah. Dengan demikian akan diperoleh keuntungan yang halal. Dalam berinvestasi, perusahaan Asuransi dituntut mampu mengendalikan dan meminimalisir risiko agar mampu memperoleh keuntungan yang optimal. Untuk itu perusahaan asuransi harus mampu menyiapkan portofolio investasi dengan baik. (Sawitri, 2011). Sebagian besar keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi tersebut akan dimiliki oleh perusahaan, kecuali keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana bersama antara perusahaan dan peserta asuransi berdasarkan akad

mudharabah, maka harus dibagihasilkan antara pihak asuransi dengan pemegang polis, sesuai porsi yang telah disepakati bersama. (Dewi, Monica Aprelia, 2021).

Proses *underwriting* diperlukan oleh perusahaan Asuransi Syariah dalam mengelola dana *tabarru'* yang dimiliki. *Underwriting* adalah tindakan yang dikerjakan oleh perusahaan untuk men-*screening*, atau memfilter dan mengelompokkan kerugian yang kemungkinan besar akan dialami oleh pemegang polis. Tujuan utama dari *underwriting* adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari hasil penerimaan penyaluran risiko. *Underwriting* menjadi tolak ukur bagi kemampuan perusahaan asuransi dalam mengelola risiko. Selain itu, tanpa *underwriting* yang efisien, perusahaan Asuransi Syariah bisa diprediksikan akan mengalami kesulitan dalam bersaing dengan perusahaan lain. Maka dari itu, *underwriting* menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh perusahaan asuransi. (Hidayati & Baehaqi, 2018)

Perusahaan asuransi akan mampu memperoleh *surplus underwriting*, jika perusahaan bisa melakukan pengelolaan dana pemegang polis dengan sebaik-baiknya. Dana asuransi dari peserta yang diinvestasikan akan menghasilkan *underwriting* setelah dikurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi, yaitu berupa biaya klaim dan reasuransi. Setelah perusahaan asuransi mampu menyelesaikan semua beban biaya tanggungannya tersebut dan menanganinya dengan baik, maka perusahaan akan memperoleh kelebihan dana dalam bentuk *surplus underwriting*. Semakin tinggi tingkat *surplus underwriting* maka akan semakin optimal keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan asuransi. Ini berarti *surplus underwriting* bisa mempengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi. Hal demikian akan semakin menumbuhkan minat dan kepercayaan dari masyarakat terhadap perusahaan asuransi, serta mampu menghadirkan *image* yang baik bagi perusahaan. (Alifianingrum, Rosyda, 2018).

Pembagian keuntungan dari *surplus underwriting* dilakukan antara pemegang polis dan pihak perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sebelum menjadi keuntungan perusahaan, *surplus underwriting* akan dikurangi biaya operasional. Selain itu, *surplus underwriting* bersama dengan dana *tabarru'* bisa dijadikan sebagai dana cadangan yang bisa digunakan untuk membayar klaim yang akan diajukan oleh para pemegang polis di waktu mendatang, sehingga bisa meminimalisir risiko gagal bayar atas tagihan klaim tersebut. (Karwati, 2011).

Analisis Investasi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi Jiwa Syariah termasuk jenis asuransi yang paling banyak diminanti masyarakat muslim di Indonesia. Hal ini terlihat dari besaran aset yang dimiliki oleh perusahaan Asuransi Jiwa Syariah. Juga bisa dilihat dari tingkat liabilitas dan tingginya nilai ekuitas dana milik perusahaan. Dari data laporan keuangan yang dirilis oleh OJK dari tahun 2014 hingga 2019, didapati bahwa nilai aset dana yang dimiliki oleh perusahaan Asuransi Jiwa Syariah terus mengalami kenaikan dari besaran aset yang semula sebesar Rp. 16.176 miliar di tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 36.360 miliar di tahun 2019. Meskipun nilai aset tersebut pada tahun 2020-2021 sempat mengalami penurunan menjadi Rp. 34.737 miliar. Selanjutnya, aset dana yang dimiliki oleh perusahaan Asuransi Jiwa Syariah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi aset yang bernilai investasi dan non investasi. Tingkatan tertinggi nilai aset berhasil diperoleh perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di tahun 2019, yaitu senilai Rp. 36.360 miliar. Setelah itu terus mengalami penurunan hingga akhir tahun 2021. Sedangkan untuk nilai investasi pada tahun 2021 adalah senilai Rp 29.529 miliar dan aset non investasi adalah sebesar Rp 5.441 miliar.

Grafik 1. Total Aset Asuransi Jiwa Syariah Indonesia 2014-2021



Sumber: OJK (Data diolah)

Tingkat nilai liabilitas yang dimiliki perusahaan Asuransi Jiwa syariah di tahun 2021 mencapai nilai sebesar Rp 7.435 miliar. Nilai tersebut meningkat menjadi sebesar Rp 113 miliar jika dibandingkan tingkat nilai liabilitas pada tahun 2020 yang jumlahnya senilai Rp 7.322 miliar. Pada tahun 2021 besaran modal berhasil disetorkan oleh

perusahaan adalah senilai Rp 2.583 miliar, peningkatan jumlah modal yang disetorkan oleh perusahaan tersebut sebesar Rp 150 miliar atau mengalami pertumbuhan bila dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp 2.423. Pada tahun 2021, nilai total ekuitas Asuransi Jiwa Syariah senilai Rp 27.529 miliar. Tingkat ekuitas perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp 1.452 miliar yaitu sebesar Rp 28. 981 miliar jika dibandingkan nilai ekuitas di tahun 2020. Di luar adanya kenaikan modal dana yang disetor, penurunan ekuitas dipengaruhi oleh kontribusi keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Tingginya aset milik Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah disertai dengan tingginya tingkat investasi. Besaran nilai investasi yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah sejak tahun 2014 hingga 2019 menunjukkan peningkatan yang signifikan, meskipun pada dua tahun berikutnya 2020-2021 menunjukkan adanya penurunan. Aset investasi mengalami penurunan sejak tahun 2020 dari Rp. 33.454 miliar di tahun 2019 menurun menjadi Rp. 29.082 miliar pada tahun 2020 dan Rp. 29.057 miliar pada tahun 2021. Sedangkan aset non investasi mengalami peningkatan sejak tahun 2019 dari sebesar 3.159 miliar menjadi Rp. 5.640 miliar pada tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp 5.441 miliar pada tahun 2021.

Grafik 2. Investasi Asuransi Jiwa Syariah Indonesia 2014-2021




Sumber: OJK (Data diolah)

Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah berinvestasi pada tiga sektor utama, yaitu; a). Perbankan dalam bentuk deposito, b). Pasar Modal dalam bentuk saham, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sukuk, dan c). Investasi lainnya dalam bentuk penyertaan langsung, bangunan dan lainnya. Sektor investasi Asurasi Syariah dari tahun 2014

hingga tahun 2021 lebih didominasi oleh sektor Pasar Modal yaitu sekitar 63% sampai 82%, menyusul deposito Perbankan Syariah antara 18% sampai 37%, dan sektor lainnya antara 0% hingga 1%. Asuransi Syariah telah melakukan penempatan investasi paling tinggi di sektor Saham Syariah pada tahun 2019, diikuti penempatan pada Reksadana Syariah, Surat Berharga Syariah Negara, Deposito Syariah, Sukuk Korporasi dan, Investasi lain. Setelah itu investasi Asuransi Syariah terus mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021 dari total investasi di tahun 2019 sebesar Miliar 39.846, pada tahun 2020 menurun menjadi Rp. 37.338 miliar dan tahun 2021 menjadi Rp. 35.603 miliar.

Grafik 3. Sektor-sektor Investasi Dana Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah 2016-2021



Sumber: OJK (Data diolah)

Berdasarkan grafik di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa porsi terbesar dalam penempatan investasi didominasi oleh sektor Pasar Modal yang meliputi; Saham Syariah, Reksa Dana Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yaitu sebesar 80% dari keseluruhan dana investasi. Tingkat tertinggi penempatan nilai investasi terjadi di tahun 2019. Nampak bahwa ditahun tersebut semua variabel investasi terus mengalami lonjakan signifikan kecuali variabel Deposito. Dalam grafik tersebut ditunjukkan bahwa variabel Deposito terus mengalami penurunan. Selanjutnya, investasi pada Saham Syariah mengalami penurunan sejak 2019 hingga 2021, meskipun porsinya masih tetap yang terbesar. Investasi pada sektor lain juga mengalami penurunan. Variabel investasi yang secara kontiniu mengalami peningkatan paling tinggi adalah variabel Reksa Dana Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).


Grafik 4. Sektor-sektor Investasi Dana Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah 2016-2021



Sumber: OJK (Data diolah)

Hasil dari penempatan investasi dana yang dilakukan oleh Asuransi Jiwa Syariah terus mengalami fluktuasi yang tidak stabil sejak tahun 2014 sampai 2021. Dari tahun 2014, 2016, 2017, 2019 total hasil investasi perusahaan Asuransi Jiwa Syariah menunjukkan keuntungan yang signifikan. Keuntungan total pertahun tertinggi diperoleh pada tahun 2016 sebesar Rp. 20.458 miliar. Sedangkan pada tahun 2015, 2018, 2020 dan 2021 hasil investasi menunjukkan kerugian yang signifikan pula. Kerugian hasil investasi tertinggi terjadi pada tahun 2020, dengan jumlah total selama setahun sebesar Rp. -23.841 miliar. Perusahaan asuransi terakhir memperoleh keuntungan dari hasil penempatan investasi tahun 2019, yaitu sebesar Rp. 607,98 miliar. Variabel investasi yang memberikan kontribusi keuntungan paling besar adalah Deposito, yaitu sebesar 38,4%. Selanjutnya secara berurutan diikuti oleh SBSN sebanyak 36,8% dan Reksa Dana sebanyak 11,2%.

Grafik 5. Perbandingan Nilai Investasi dan Hasil Investasi Asuransi Jiwa Syariah 2014-2021



Sumber: OJK (Data diolah)

Jika dibandingkan antara nilai aset, nilai investasi dan hasil investasi maka didapati hubungan negatif. Jumlah investasi tidak sebanding dengan hasil investasi. Semakin tinggi investasi tidak menjadi jaminan keuntungan yang tinggi, bahkan sebaiknya terkadang diperoleh kerugian yang tinggi. Nampak dari grafik di atas bahwa ketika terjadi kerugian, maka kerugiannya sangat tinggi, demikian juga jika memperoleh keuntungan maka diperoleh juga keuntungan yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa penempatan investasi yang selama ini dilakukan perusahaan Asuransi Jiwa Syariah perlu dievaluasi kembali.

Jika kita lihat dari sektor-sektor investasi di atas, nampak bahwa porsi terbesar penempatan investasi Asuransi Jiwa Syariah adalah pada sektor Pasar Modal sebesar 80%, disusul berikutnya di sektor perbankan (Deposito) sebesar 20% dan sektor lain 0%. Sebagaimana diketahui bahwa sektor Pasar Modal tidak hanya dapat mendatangkan peluang keuntungan, namun juga berpeluang mengakibatkan berbagai risiko kerugian. Beberapa risiko investasi di Pasar Modal tersebut di antaranya seperti; terjadinya penurunan nilai unit penyertaan, wanprestasi, dampak negatif akibat kebijakan politik dan ekonomi serta risiko likuiditas. Apabila terjadi penurunan harga efek pada SBSN, Sukuk dan Saham, maka dapat berpengaruh pada penurunan harga unit penyertaan. Dari beberapa risiko tersebut, wanprestasi merupakan kemungkinan risiko terburuk yang harus diwaspadai dalam berinvestasi di Pasar Modal. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi, baik itu yang diakibatkan oleh bencana alam, faktor-faktor tertentu yang dilakukan oleh pihak pialang, pihak Reksa Dana, bank kustodian maupun agen pembayaran. (Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, 2019). Sementara itu, risiko politik dan ekonomi berhubungan erat dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan politik yang berdampak pada stabilitas nilai keuangan di bursa dan perusahaan.

Semua risiko tersebut berpotensi besar terhadap kerugian investasi yang dilakukan oleh Asuransi Jiwa Syariah. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menilai bahwa salah satu problem perusahaan asuransi dalam negeri adalah dalam hal penempatan investasi, utamanya penempatan di pasar saham. Penurunan harga saham yang terjadi secara tiba-tiba dapat mengakibatkan kerugian besar. Analisis tersebut didukung oleh temuan Nur Azifah dan Meirizka Indah dalam penelitiannya, yang mengatakan bahwa di satu sisi return yang diperoleh dari portofolio saham

konvensional nilainya lebih rendah bila dibandingkan dengan return portofolio Saham Syariah, tetapi di sisi lain risikonya lebih rendah dibandingkan dengan Saham Syariah. Sedangkan, return yang diperoleh dari obligasi pemerintah nilainya lebih rendah daripada return portofolio Surat Berharga Syariah Negara, namun risikonya lebih rendah daripada SBSN. (Azifah & Indah, 2016). Ini semakin menguatkan bahwa berinvestasi di sektor Pasar Modal tidak hanya berpotensi menghasilkan keuntungan yang besar, tetapi peluang risikonya juga besar.

Analisis Hasil Regresi

Berdasarkan hasil regresi pengaruh Deposito terhadap Hasil Investasi menunjukkan hasil seperti berikut;

Tabel 1. Hasil Regresi Pengaruh Deposito Terhadap Hasil Investasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-75.58470	683.6551	-0.110560	0.9127
DPST	0.051573	0.138574	0.372169	0.7124
R-squared	0.004596	Mean dependent var		157.5615
Adjusted R-squared	-0.028584	S.D. dependent var		1526.925
S.E. of regression	1548.595	Akaike info criterion		17.58854
Sum squared resid	71944352	Schwarz criterion		17.68015
Log likelihood	-279.4167	F-statistic		0.138510
Durbin-Watson stat	1.011378	Prob(F-statistic)		0.712383

Dari hasil regresi di atas menunjukkan bahwa koefisien regresi investasi dalam bentuk Deposito adalah sebesar (+) 0.051573. Artinya terdapat indikasi positif antara variabel Deposito terhadap variabel Hasil Investasi, atau dengan kata lain Deposito berpengaruh positif terhadap Hasil Investasi. Dari Uji-t diperoleh hasil koefisien regresi Deposito memiliki tingkat signifikansi 0.712383. Angka tingkatan signifikansi ini lebih besar daripada nilai standar toleransi sebesar 0.05, sehingga secara parsial bisa dikatakan bahwa variabel independen Deposito memiliki pengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap variabel dependen yaitu variabel Hasil Investasi. Sementara itu, dilihat dari nilai koefisien *R-Squared* menunjukkan nilai 0.004596 atau jika diprosentasekan sama dengan 0,46%. Artinya, dari angka yang ditunjukkan koefisien *R-Squared* tersebut bisa disimpulkan bahwa variabel bebas Deposito hanya mampu menjelaskan perubahan 0,46% terhadap variabel tidak bebas Hasil Investasi. Sisanya sebesar 99,54% ditentukan oleh faktor-faktor lain. Dengan demikian, dapat ditarik

kesimpulan bahwa meskipun variabel Deposito ikut berkontribusi dalam memberikan keuntungan terhadap perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, namun porsinya sangat kecil.

Berdasarkan pada pengolahan data di atas dapat dijelaskan bahwa penurunan atau pun peningkatan nilai investasi pada Deposito dalam periode 2014-2021 berpengaruh positif terhadap Hasil Investasi, meskipun kurang signifikan. Artinya, apabila penempatan investasi pada Deposito nilainya mengalami penurunan, maka akan turun juga tingkat keuntungan investasi. Begitu juga sebaliknya, semakin besar nilai Deposito yang diinvestasikan oleh perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, maka akan memberikan dorongan kenaikan pada hasil investasi. Analisis regresi menunjukkan hasil bahwa apabila nilai investasi pada Deposito mengalami kenaikan sebesar satu miliar, maka dapat mengakibatkan peningkatan hasil investasi senilai 0.05 miliar rupiah.

Deposito merupakan variabel yang mempunyai pengaruh penting pada hasil investasi Asuransi Jiwa Syariah. Hasil ini memperkuat analisis sebelumnya yang menyebutkan bahwa penempatan investasi pada Deposito telah memberikan kontribusi cukup besar, sebagaimana yang terjadi pada tahun 2019, dimana besaran kontribusinya mampu mencapai 38,4%.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa nilai penempatan investasi terbesar yang dilakukan oleh Asuransi Jiwa Syariah adalah di sektor Pasar Modal. Berdasarkan hasil regresi sederhana yang dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh investasi di Pasar Modal terhadap Hasil Investasi secara parsial, diperoleh hasil seperti berikut;

Tabel 2. Hasil Regresi Pengaruh Investasi Pasar Modal Terhadap Hasil Investasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	533.7897	893.7560	0.597243	0.5548
PM	-0.018042	0.040804	-0.442163	0.6615
R-squared	0.006475	Mean dependent var		157.5615
Adjusted R-squared	-0.026643	S.D. dependent var		1526.925
S.E. of regression	1547.132	Akaike info criterion		17.58666
Sum squared resid	71808548	Schwarz criterion		17.67826
Log likelihood	-279.3865	F-statistic		0.195508
Durbin-Watson stat	1.030886	Prob(F-statistic)		0.661543

Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa tingkat koefisien investasi di Pasar Modal sebesar (-) 0.018042. Nilai koefisien ini menjelaskan adanya hubungan yang negatif antara variabel investasi di Pasar Modal terhadap variabel tidak bebas yaitu Hasil Investasi. Sementara itu, dari hasil Uji-t menunjukkan bahwa investasi di Pasar

Modal berpengaruh negatif terhadap Hasil Investasi. Nilai hasil koefisien regresi untuk variabel Pasar Modal yang ditunjukkan oleh Uji-t adalah sebesar (-) 0.018042. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0.661543. Jika dilihat dari nilai signifikansinya yang menunjukkan angka lebih besar dari tingkat toleransi 0.05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen berupa investasi di Pasar Modal secara parsial memberikan pengaruh yang negatif sekaligus tidak signifikan kepada variabel dependen Hasil Investasi. Sedangkan tingkat besaran koefisien *R-Squared* adalah 0.006475 atau sama dengan 0,64%. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis tersebut variabel bebas investasi di Pasar Modal hanya memiliki kemampuan sebesar 0,64% dalam menunjukkan perubahan untuk variabel tidak bebas Hasil Investasi. Sementara sisanya sebesar 99,36% dimiliki faktor lain.

Berdasarkan pada hasil regresi di atas menjelaskan bahwa penurunan atau kenaikan investasi di Pasar Modal dalam periode 2014-2022 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Hasil Investasi. Artinya, jika investasi pada Pasar Modal mengalami penurunan, maka akan menyebabkan kenaikan pada Hasil Investasi. Sebaliknya, apabila terjadi peningkatan investasi di Pasar Modal maka akan menyebabkan penurunan Hasil Investasi. Hasil analisis regresinya menunjukkan kesimpulan bahwa apabila variabel Pasar Modal mengalami kenaikan satu miliar rupiah maka akan mampu mengakibatkan penurunan Hasil Investasi senilai 0.018 miliar.

Investasi di Pasar Modal merupakan variabel yang mempunyai pengaruh penting terhadap Hasil Investasi Asuransi Jiwa Syariah. Hasil ini memperkuat analisis sebelumnya yang menyebutkan bahwa investasi di Pasar Modal mempunyai risiko tinggi. Namun hasil ini berbeda dengan temuan penelitian yang diperoleh Nasution. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa penempatan investasi bisa memberikan pengaruh positif dan signifikan kepada peningkatan aset yang dimiliki oleh Asuransi Syariah. Hal ini berarti, bahwa perusahaan dinilai memiliki kinerja baik jika perolehan hasil investasi yang dilakukan mampu menunjukkan signal yang positif atau pengaruh positif.

Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh semua variabel investasi di Pasar Modal yang meliputi; Saham, Sukuk, SBSN dan Reksa Dana, terhadap Hasil Investasi, maka dilakukan analisis regresi berganda dan diperoleh hasil sebagai berikut;

Tabel 3. Hasil Regresi Pengaruh Investasi (Deposito, Saham, Sukuk, SBSN dan Reksa Dana) Terhadap Hasil Investasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-106.4946	1051.653	-0.101264	0.9201
DPST	-0.307584	0.245142	-1.254720	0.2207
SAHAM	0.394295	0.174903	2.254363	0.0328
SUKUK	0.941109	1.203643	0.781884	0.4413
SBSN	-0.813318	0.419733	-1.937706	0.0636
REKDA	-0.177477	0.257208	-0.690014	0.4963
R-squared	0.356878	Mean dependent var		157.5615
Adjusted R-squared	0.233201	S.D. dependent var		1526.925
S.E. of regression	1337.084	Akaike info criterion		17.40173
Sum squared resid	46482622	Schwarz criterion		17.67656
Log likelihood	-272.4277	F-statistic		2.885557
Durbin-Watson stat	1.093107	Prob(F-statistic)		0.033433

Hasil regresi linier berganda menggunakan semua variabel investasi meliputi Deposito, Saham, Sukuk, SBSN dan Reksa Dana serta pengaruhnya terhadap variabel Hasil Investasi menunjukkan hasil nilai koefisien *Adjusted R-Squared* sebesar 0.233201 sama dengan 23.3201%. Ini menjelaskan bahwa variabel bebas (Deposito, Saham, Sukuk, SBSN dan Reksa Dana) memiliki kemampuan sebesar sebesar 23.3201% dalam menunjukkan perubahan pada variabel tidak bebas Hasil Investasi dan sisanya sebesar 76.6799% dimiliki faktor lain.

Hasil analisis ini menjelaskan bahwa penempatan investasi yang dilakukan perusahaan Asuransi Jiwa Syariah pada sektor Deposito, Saham, Sukuk, SBSN dan Reksa Dana, secara keseluruhan hanya memberikan keuntungan yang kecil. Jika perusahaan Asuransi Jiwa Syariah ingin memperoleh keuntungan yang besar maka harus mencari sektor investasi yang lain, seperti sektor Transportasi, Pelayanan Jasa, Perdagangan, Pertanian dan lainnya.

KESIMPULAN

Kegiatan investasi dalam usaha bisnis dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Indonesia dengan tingginya aset yang dimiliki telah menanamkan modalnya untuk berinvestasi pada sektor keuangan seperti Deposito, Saham, Sukuk, SBSN, dan lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Sementara itu, untuk memperoleh laba usaha yang tinggi, perusahaan harus mengelola investasi sebaik-baiknya. Di sisi lain, risiko merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kerugian dalam berinvestasi. Tingginya tingkat risiko dalam berinvestasi dapat berakibat pada tingginya kerugian.

Namun demikian banyak orang berspekulasi dengan berasumsi bahwa jika ingin memperoleh keuntungan yang tinggi maka harus berani mengambil risiko yang tinggi pula.

Termasuk investasi yang berisiko tinggi adalah berinvestasi di Pasar Modal. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah berharap bahwa dengan berinvestasi di Pasar Modal dapat memperoleh keuntungan yang besar. Kenyataannya, dalam beberapa periode perusahaan Asuransi Jiwa Syariah justru mengalami kerugian. Sehingga banyak pihak menilai bahwa diantara salah satu faktor penyebab kerugian investasi yang dilakukan perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah karena tingginya nilai investasi di sektor Pasar Modal.

Dari beberapa sektor investasi yang dipilih Asuransi Jiwa Syariah, Deposito memberikan sumbangan keuntungan yang positif dan signifikan. Investasi di Pasar Modal secara umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap hasil investasi. Dari hasil analisis regresi di dapati bahwa nilai yang ditunjukkan oleh koefisien *R-Squared* hanya 0,64% atau kurang dari 1%. Untuk menarik minat dan menjaga tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Asuransi Jiwa Syariah, perusahaan perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan keuntungan investasi dan memilih sektor investasi yang lebih menguntungkan dengan tingkat risiko yang rendah. Artinya jika perusahaan Asuransi Jiwa Syariah menginginkan keuntungan yang tinggi dari hasil investasi maka harus mencari sektor investasi yang lain.

REFERENSI

Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11–23.

Alifianingrum, Rosyda, D. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Dana Tabarru'. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5(1), 144–158.

Azhari, R. J., & Yakin, I. A. (2019). Pengaruh Dana Tabarru' Dan Ujrah Terhadap Hasil Investasi Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2013-2018. *Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah*, 5(2), 143–158. <https://doi.org/10.32678/sijas.v5i2.2679>

Azifah, N., & Indah, M. (2016). Analisis Risiko Dan Imbal Hasil Portofolio Pasar Modal Syariah Dan Pasar Modal Konvensional. *Jurnal Ekonomi Bisnis*.

Dewi, Monica Aprelia, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi

Nova Destiana, Andang Sunarto, Adi Setiawan

Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *J E S (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(2), 187–196.

Faozi, M. M. (2016). Manajemen Dana Tabarru' Pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon. *Jurnal AL-Mustashfa*, 4(2), 144–157.

Fathoni, F. A. (2020). Investment Scheme in Islamic Insurance Institutions. *Tafaqquh*, 5(1), 40–55.

Hasanah, U. (2019). Instrumen Investasi dalam Perusahaan Asuransi Syariah. *Az Zarka: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(2), 453–479.

Hidayati, N. I., & Baehaqi, A. (2018). Faktor Penentu Kinerja Investasi Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(2), 93–108. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i2.93-108>

Karwati, E. L. (2011). *Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru' pada Asuransi Keuangan Syariah*. UIN Syarif Hidayatullah.

Maudina, G. A., Tanuatmodjo, H., & Cakhyanu, A. (2020). Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia: Analisis Hasil Investasi, Volume Of Capital dan Firm Size. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 12(2), 267–286. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i2.2202>

MUI, D. (2001). *Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*.

Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. (2015). *Roadmap - INBK Syariah - Asuransi Syariah 2015-2019*.

Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. (2019). *Statistik Lembaga Pembiayaan 2019*.

Sawitri, A. N. (2011). Analisis Investasi Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia Terhadap Portfolio Optimal. *Jurnal Media Ekonomi*, 19(2), 30–51.

UU 40 2014 tentang Perasuransian di Indonesia, (2014).